

UPAYA PEGAWAI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BATUMANDI DALAM MENCIPTAKAN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA PASANGAN BEDA USIA JAUH

Maria Ulfah

Email: mu5668776@gmail.com

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai

Rif'an Syafruddin

Email: rifansyafruddin@gmail.com

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai

Naila Khalidah

Email: nailakhalidah273@gmail.com

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai

Abstract

Age difference marriage is a social phenomenon that has calculations and exceptions that occur for an aged man or vice versa. Marriage with too much age difference is sometimes the cause of failed marriages in the household, because there is no equality or equality between husband and wife. There are several areas in Batumandi District where people marry at different ages. The age difference for couples who have long-distance marriages reaches 10-30 years, in which the husband's age is more mature than his wife's age. The formulation of the problem in this study is the background of the marriage of couples with a large age difference in Batumandi District and the efforts of employees of the Batumandi District Office of Religious Affairs in creating harmony in the household of the couple with a large age difference. The objectives to be achieved in this research are to find out the background of the marriage of couples with large age differences in Batumandi District, as well as the efforts of employees of the Batumandi District Office of Religious Affairs in creating harmonious households for couples with large age differences. This research method is of a qualitative type which is located in the Batumandi District Office of Religious Affairs. The subjects in this study were the Heads of the Office of Religious Affairs or Marriage Registrars, Religious Counselors, Penghulu, and Marriage Administration Staff in the Religious Affairs Office of Batumandi District. While the object is the efforts of the Batumandi Religious Affairs Office to create harmony in the household of couples with a large age difference. Data collection techniques using observation, interviews, and documentaries. And data processing and analysis techniques with data reduction processes, data display and data verification. This research procedure has several stages, namely the planning, preparation, implementation and report preparation stages. The results of this study indicate that there are several factors behind the

marriage of couples with a large age difference in Batumandi District, namely parental or family factors, economy, education, self-will, environment and work focus factors. The efforts of employees of the Batumandi District Religious Affairs Office in creating harmonious households for couples with a large age difference, namely the age approach, premarital guidance, counseling and marriage coaching by BP4, routine counseling, and providing counseling to families who are less harmonious. Guidance is given by direct methods between coaches and participants, namely by lecture, discussion and question and answer methods. Coaching carried out by employees of the Batumandi District Religious Affairs Office was carried out in 2 ways, namely individual coaching and group coaching.

Keywords: Effort, Harmony, Distinguished Age Couples

Abstrak

Perkawinan beda usia merupakan sebuah fenomena sosial yang memiliki perhitungan dan pengecualian yang terjadi pada seseorang lelaki yang telah berumur atau sebaliknya. Perkawinan beda usia terlampau jauh terkadang menjadi penyebab gagalnya pernikahan dalam rumah tangga, karena tidak adanya kesamaan atau kesetaraan di antara suami dan istri. Terdapat beberapa daerah di Kecamatan Batumandi yang masyarakatnya menikah beda usia jauh. Perbedaan usia pada pasangan yang melakukan pernikahan beda usia jauh tersebut mencapai 10-30 tahun, yang mana pada pernikahan ini usia suami terpaut lebih dewasa dari usia istrinya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah latar belakang terjadinya pernikahan pasangan yang beda usia jauh di Kecamatan Batumandi dan upaya pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Batumandi dalam menciptakan keharmonisan rumah tangga pasangan yang beda usia jauh tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui latar belakang terjadinya pernikahan pasangan yang beda usia jauh di Kecamatan Batumandi, serta upaya pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Batumandi dalam menciptakan keharmonisan rumah tangga pasangan yang beda usia jauh. Metode Penelitian ini yaitu berjenis kualitatif yang berlokasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batumandi. Subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Kantor Urusan Agama atau Pegawai Pencatat Nikah, Penyuluh Agama, Penghulu, dan Staf Administrasi Nikah yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batumandi. Sedangkan objeknya adalah upaya Kantor Urusan Agama Batumandi dalam menciptakan keharmonisan rumah tangga pasangan beda usia jauh. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumenter. Dan teknik pengolahan dan analisis data dengan proses reduksi data, display data dan verifikasi data. Prosedur Penelitian ini dengan beberapa tahapan yaitu tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan tahap penyusunan laporan. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan pasangan yang beda usia jauh di Kecamatan Batumandi yaitu faktor orang tua atau keluarga, ekonomi, pendidikan, kemauan sendiri, lingkungan dan faktor fokus bekerja. Upaya pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Batumandi dalam menciptakan keharmonisan rumah tangga pasangan yang beda usia jauh yaitu dengan pendekatan usia, bimbingan pranikah, penasehatan dan pembinaan perkawinan oleh BP4, penyuluhan rutin, dan memberikan bimbingan konseling kepada keluarga yang kurang harmonis. Pembinaan diberikan dengan metode langsung antara pembina dan peserta yaitu dengan metode ceramah, diskusi dan metode tanya jawab. Pembinaan yang dilakukan oleh pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Batumandi dilakukan dengan 2 cara yaitu pembinaan secara individual dan pembinaan secara kelompok.

Kata Kunci: Upaya, Keharmonisan, Pasangan Beda Usia Jauh

A. Pendahuluan

Menikah dan kehidupan berkeluarga merupakan salah satu *sunnatullah* bagi semua makhluk. Islam menentukan beberapa peraturan yang sesuai dengan kehormatan manusia, memelihara kemuliaan dan menjaga kesuciannya, yaitu dengan melakukan pernikahan Syar'i yang membuat hubungan antara seorang pria dengan seorang wanita menjadi hubungan yang mulia, dilandasi keridhaan, disertai dengan ijab kabul, kelembutan serta kasih sayang. Sehingga mereka bisa menyalurkan syahwatnya dengan cara yang benar, menjaga keturunan dari kerancuan dan juga sebagai penjagaan bagi wanita agar tidak dijadikan sebagai mainan bagi setiap orang yang menjamahnya.¹ Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa nikah adalah sebuah proses diucapkannya akad secara mutlak oleh mempelai laki-laki dengan disaksikan oleh wali dari pihak mempelai perempuan dengan adanya dua orang saksi yang dapat dipercaya. Ketika akad telah sah diucapkan, maka mempelai laki-laki mendapatkan persetujuan yang halal dari istrinya.² Pada umumnya, pernikahan yang sah dan diakui oleh Negara adalah pernikahan yang tercatat dan terdaftar secara Administrasi Negara yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama pada wilayah domisili masing-masing Kecamatan. KUA (Kantor Urusan Agama) merupakan lembaga pencatat pernikahan yang bertugas mendaftarkan dan mengurus kelengkapan administrative. Lembaga ini bernaung dibawah Departemen Agama RI dan melaksanakan tugas berdasarkan peraturan pemerintah, baik peraturan Menteri Agama maupun SK Gubernur.³ Pada saat melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama, maka setiap calon pengantin dipastikan harus melalui tahap penasihatian, pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) terlebih dahulu yang mana sangat bermanfaat untuk menciptakan keharmonisan rumah tangga. Keharmonisan keluarga adalah suatu situasi atau kondisi keluarga dimana terjalinnya kasih sayang, saling pengertian, dukungan, mempunyai waktu bersama keluarga, komunikasi dan setiap anggota keluarga dapat mengaktualisasikan diri dengan baik serta minimnya konflik, ketegangan dan kekecewaan.⁴ Oleh karena itu, untuk dapat menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis diperlukan keselarasan serta penyesuaian antara suami dan istri, baik dari komunikasi maupun kesadaran dalam

¹Achmad Fanani, *Sifat Nikah Nabi*, (Yogyakarta: Lamafa Publika, 2014), Cet. Ke-I, h. 1.

²Yusuf Hidayat, *Panduan Pernikahan Islami: Berdasarkan Al-Qur'an, Al-Hadits, dan Medis*, (Bogor: Guepedia, 2019), h. 11.

³Ummu Azzam, *Walimah cinta*, (Jakarta Selatan: Qultum Media, 2012), Cet. Ke-1, h. 6.

⁴Cintami Farmawati, *Keharmonisan Keluarga Pascakrisis*, (tt. NEM, 2022), h. 15.

memenuhi hak dan kewajiban masing-masing.⁵ Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batumandi terdapat beberapa daerah di Kecamatan Batumandi yang masyarakatnya menikah beda usia jauh. Perbedaan usia pada pasangan yang melakukan pernikahan beda usia jauh tersebut mencapai 10-30 tahun, yang mana pada pernikahan ini usia suami terpaut lebih dewasa dari usia istrinya. Pasangan beda usia jauh tentunya lebih sukar untuk menjalani pernikahan karena pada pasangan beda usia jauh tersebut banyak perbedaan terutama perbedaan pada pemikiran, cara dalam menghadapi masalah dan cara menyelesaikan masalah. Perbedaan tersebut yang akan menyulitkan pasangan dalam menyatukan pikiran dan pendapat. Hal ini merupakan suatu tantangan dalam rumah tangga untuk dapat menjadikan rumah tangga tetap utuh dan harmonis.⁶ Beberapa hal yang menjadi persoalan bagi pasangan yang melakukan perkawinan beda usia jauh, seperti timbulnya rasa cemburu yang disebabkan oleh usia yang masih muda yang dimiliki salah satu pasangan, perbedaan rasa pandang juga kerap menjadi penyebab pertengkaran dalam rumah tangga, dan juga dalam hal pengendalian emosi suami atau istri, karena dengan adanya rasa lelah setelah bekerja dan melakukan pekerjaan rumah tangga akan membuat seseorang sulit untuk menahan emosinya dan menutupi rasa kesabaran, sehingga dapat menimbulkan permasalahan baru dalam rumah tangga. Permasalahan-permasalahan yang terjadi itulah sangat memerlukan upaya dari pegawai Kantor Urusan Agama untuk menciptakan keharmonisan rumah tangga pasangan beda usia jauh dan untuk menghindari adanya perceraian dalam pernikahan tersebut. Metode pembinaan keluarga harmonis oleh pegawai Kantor Urusan Agama untuk mengupayakan terciptanya keluarga yang harmonis bisa dilakukan dengan beberapa metode yaitu: kursus calon pengantin, penyuluhan rutin, dan pembinaan aspek keagamaan. Pernikahan-pernikahan beda usia jauh pada masyarakat Kecamatan Batumandi inilah yang menjadi sesuatu yang menarik untuk diteliti, karena sebagaimana kita ketahui bahwa pernikahan yang sering terjadi yaitu pernikahan yang beda usia suami dan istri hanya berbeda 1-5 tahun. Tapi pada kenyataannya pernikahan yang dilakukan pasangan beda usia jauh lebih tua suami dari istri ini perbedaannya mencapai 10-30 tahun.

⁵Sa'adatul Ashfiya, Skripsi: "*Upaya Pasangan Beda Usia Jauh dalam Menciptakan Keharmonisan Rumah Tangga*" (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021), h. 2.

⁶Sa'adatul Ashfiya. Skripsi: "*Upaya Pasangan Beda Usia Jauh dalam Menciptakan Keharmonisan Rumah Tangga*", ... h. 3.

B. Kerangka Teori

1. Pernikahan

Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata *nikah* yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Kata “nikah” sendiri sering digunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah.⁷ Akad nikah ialah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan kabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.⁸ Menurut istilah hukum Islam, terdapat beberapa definisi, diantaranya, yaitu: Nikah menurut istilah *syara'* ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.⁹ Akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing. Dari pengertian ini perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong-menolong. Karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka didalamnya terkandung adanya tujuan/maksud mengharapkan keridhaan Allah Swt.¹⁰

Jadi dari beberapa definisi-definisi pernikahan diatas, maka dapat disimpulkan pengertian pernikahan adalah ikatan lahir batin laki-laki dan perempuan sebagai suami istri yang diawali dan disahkan dengan adanya ijab kabul yang diucapkan oleh mempelai laki-laki yang dihadiri wali dari pihak mempelai perempuan dan dihadiri 2 orang saksi yang dapat dipercaya, yang mana dengan sahnya pernikahan tersebut maka keduanya mendapat hak dan kewajibannya masing-masing yang dilakukan dengan saling menolong, memahami dan mengerti serta menerima kekurangan dan kelebihan pasangan agar terciptanya ketentraman, kenyamanan dan keharmonisan dalam rumah tangga untuk menuju keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.

Adapun dasar hukum pernikahan berdasarkan al-Qur'an dan Hadits di antaranya sebagai berikut:

⁷Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), Cet. Ke-8, h. 5.

⁸Seri Pustaka Yustisia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006), Cet. Ke-3, h. 9.

⁹Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, ... h. 6.

¹⁰Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*. ... h. 7.

Al-Qur'an Surah An-Nur (24) ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۗ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ
مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝¹¹

Tafsir Ibnu Katsir Surah An-Nur ayat 32 “ Dan kawinkanlah orang-orang yang sendiri di antara kalian, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahaya kalian yang lelaki dan hamba-hamba sahaya kalian yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”¹² Dalam ayat ini menjelaskan mengenai anjuran untuk menikah bagi laki-laki atau perempuan yang sudah mampu secara lahir dan batin untuk menyegerakan menikah. Karena dengan menikah lebih mudah untuk menundukkan pandangan mata dan memelihara kehormatan serta kesucian sesuai dengan tujuan mulia pernikahan.

2. Kantor Urusan Agama

Kantor Urusan Agama sebagai garda terdepan dalam memberikan pelayanan untuk masyarakat di bawah Kementerian Agama. Kantor Urusan Agama adalah instansi terkecil Kementerian Agama yang ada di tingkat Kecamatan. KUA bertugas membantu melaksanakan sebagian sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan agama Islam di wilayah Kecamatan. Dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) No 34 Tahun 2016, KUA merupakan Unit Pelaksana Teknis pada Kementerian Agama, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, KUA berlokasi di Kecamatan.¹³ Dari uraian diatas, menunjukkan bahwa pentingnya posisi KUA sebagai Unit Pelaksana Teknis yang ada di setiap Kecamatan yang membantu sebagian tugas dari Kementerian Agama dalam melayani masyarakat yang terkait dengan pelaksanaan pencatatan nikah, rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul mal, ibadah sosial, dan pembimbingan keluarga sakinah per Kecamatan.

¹¹Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, ... h. 48-49.

¹²Sani, dkk., “Learn Quran Tafsir”, <https://tafsir.learn-quran.co/id/surat-24-an-nur/ayat-32>.

¹³Ferizal, *Sejarah Lahirnya Puskesmas, ASN, BKN, Kementerian PANRB, KORPRI, KUA dan Akreditasi Puskesmas*, (Jawa Barat: CV Jejak, Anggota IKAPI, 2022), Cet. Ke-1, h. 159.

3. Keharmonisan Rumah Tangga Pasangan Beda Usia Jauh

Keharmonisan merupakan keserasian, keadaan yang selaras dalam kehidupan rumah tangga atau keluarga. Keharmonisan merupakan situasi maupun kondisi dalam sebuah keluarga terjalin kasih sayang, saling mengerti, saling memberi dukungan satu sama lain dalam anggota keluarganya, dan minimnya konflik.¹⁴

Keharmonisan dapat terwujud apabila dalam unsur keluarga bisa berfungsi dan berperan dengan sebagaimana mestinya serta dapat berpegang teguh pada nilai-nilai agama, maka interaksi sosial dalam anggotanya dapat tercipta. Keharmonisan keluarga merupakan wujud dari keluarga dan harapan yang harus dipelihara didalam keluarga, keharmonisan keluarga adalah tempat yang menyenangkan dan positif karena dalam suatu anggota keluarga telah diajarkan bagaimana cara memperlakukan sesama anggota keluarga dengan baik.

Ada beberapa ciri-ciri keharmonisan dalam keluarga yaitu adanya ketenangan jiwa yang dilandasi ketuhanan Yang Maha Esa, terjamin kesehatan jasmani, rohani, dan sosial, tercukupi sandang, pangan, papan, dan tersedianya pelayanan pendidikan yang wajar.¹⁵

a. Aspek-aspek Keharmonisan Keluarga. *Pertama*, Menciptakan kehidupan beragama dalam keluarga, Sebuah keluarga yang harmonis ditandai dengan terciptanya kehidupan beragama dalam rumah tersebut. *Kedua*, Mempunyai waktu bersama keluarga, Keluarga yang harmonis selalu menyediakan waktu untuk bersama keluarganya, baik itu hanya sekedar berkumpul, makan bersama, menemani anak bermain dan mendengarkan masalah dan keluhan-keluhan anak, dalam kebersamaan ini anak akan merasa dirinya dibutuhkan dan diperhatikan oleh orang tuanya. *Ketiga*, Mempunyai komunikasi yang baik antar keluarga, Komunikasi merupakan dasar bagi terciptanya keharmonisan dalam keluarga. Anak akan merasa aman apabila orang tuanya tampak rukun, karena kerukunan tersebut akan memberikan rasa aman dan ketenangan bagi anak.¹⁶ *Keempat*, Saling menghargai antar sesama anggota keluarga, Keluarga yang harmonis adalah keluarga yang memberikan tempat bagi setiap anggota keluarga menghargai perubahan yang terjadi dan mengajarkan keterampilan

¹⁴Yoga Hadi Putra, dkk., *Merawat Keharmonian Masyarakat Lokal*, (Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2022), Cet. Ke-1, h. 83.

¹⁵Yoga Hadi Putra, dkk., *Merawat Keharmonian Masyarakat Lokal*, ... h. 84.

¹⁶Rasidah, Skripsi: *"Hubungan Keharmonisan Keluarga dengan Kenakalan pada Remaja SMA Negeri 1 Terangan"* (Medan: Universitas Medan Area, 2018), h. 34.

berinteraksi pada anak. *Kelima*, Kualitas dan kuantitas konflik yang minim, Pentingnya dalam menciptakan keharmonisan keluarga adalah kualitas dan kuantitas konflik yang minim, jika dalam keluarga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran maka suasana dalam keluarga tidak lagi menyenangkan. *Keenam*, Adanya hubungan atau ikatan yang erat antar anggota keluarga, Hubungan yang erat antar anggota keluarga juga menentukan harmonisnya sebuah keluarga. Hubungan yang erat antar anggota keluarga ini dapat diwujudkan dengan adanya kebersamaan, komunikasi yang baik antar anggota keluarga dan saling menghargai.¹⁷

b. Pengertian Pasangan Usia Beda Jauh

Perkawinan beda usia merupakan sebuah fenomena sosial yang memiliki perhitungan dan pengecualian yang terjadi pada seseorang lelaki yang telah berumur atau sebaliknya. Sebagian orang memandang perbedaan usia yang cukup jauh akan melahirkan perbedaan dalam segi perasaan, emosi dan pola berpikir, bahkan dalam memandang sisi kehidupan secara keseluruhan dan perbedaan tersebut dapat mengakibatkan pertengkaran dan perselisihan yang akan berhenti pada perceraian. Perkawinan beda usia terlampaui jauh terkadang menjadi penyebab gagalnya pernikahan dalam rumah tangga, karena tidak adanya kesamaan atau kesetaraan di antara suami istri dalam hal pengalaman atau pendidikan keduanya. Terkadang seorang suami menceraikan istrinya atas permintaan istrinya, karena terlalu banyaknya perbedaan baik perbedaan usia maupun perbedaan pemikiran. Namun perbedaan usia semata tidak cukup untuk memvonis sebuah perkawinan atau pernikahan dengan kegagalan. Perkawinan beda usia terlampaui jauh sebenarnya tidak ada dampak atau pengaruh yang jelas dari perbedaan suami istri tersebut sebagaimana diketahui bahwa Rasulullah Saw., menikahi Khadijah dengan selisih usia kurang lebih 15 tahun (lebih tua istri). Waktu itu Khadijah umur 40 tahun dan Nabi Muhammad umur 25 tahun.¹⁸ Hubungan yang dapat dikatakan beda usia adalah jika pasangan tersebut terpaut usia 10 tahun dan lebih dari 10 tahun.

¹⁷Rasidah, Skripsi: “*Hubungan Keharmonisan Keluarga dengan Kenakalan pada Remaja SMA Negeri 1 Terangun*”, ... h. 35.

¹⁸Sitti Fatimah dan Nashar, *Perbedaan Usia Pasangan Suami Istri dan Relevansinya pada Keharmonisan Rumah Tangga*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021), h. 22.

- c. Motivasi bagi Pasangan Beda Usia Jauh Melangsungkan Pernikahan, *Pertama*, Memiliki tujuan hidup yang sama, Tujuan dari perkawinan tidak hanya untuk menyatukan dua insan melalui ikatan yang halal ataupun demi pencapaian kepuasan seksual semata. Perkawinan dilakukan karena terdapat persamaan mengenai tujuan hidup yang hendak dicapai, hal ini menjadi suatu alasan pasangan beda usia jauh untuk mengarungi bahtera rumah tangga.¹⁹ *Kedua*, Pasangan lebih tua itu pintar, Untuk mencapai pada tujuan perkawinan, diperlukan kematangan dalam berfikir serta bertindak. Hal ini dipengaruhi oleh kedewasaan seseorang mengingat semakin banyak hal dan pengalaman yang telah dilalui dalam kehidupannya juga akan mengubah cara berfikir seseorang terhadap sesuatu.²⁰ *Ketiga*, Menyukai pasangan yang lebih dewasa, Seseorang memilih dan menyukai pasangan yang lebih dewasa bisa membuat rumah tangga lebih harmonis karena pasangan yang lebih dewasa mempunyai sifat yang berfikir panjang dan selalu memperdulikan orang disekitarnya. *Keempat*, Usia bukan syarat kedewasaan seseorang²¹, Kedewasaan seseorang tidak bisa dinilai hanya dengan usia seseorang, karena kedewasaan seseorang tergantung pada perilaku dan sikap bijaksananya, terutama sikapnya dalam menghadapi masalah dan menyelesaikan masalah.

C. Metode Penelitian

Jenis Penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif yang berjenis lapangan. Penelitian ini berdasarkan pada objek penelitian melalui observasi dan wawancara yang dilakukan kepada Kepala Kantor Urusan Agama atau Pegawai Pencatat Nikah, Penyuluh Agama, Penghulu, dan Staf Administrasi Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batumandi guna mendapatkan data primer. Adapun lokasi dalam penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan. Subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Kantor Urusan Agama atau Pegawai Pencatat Nikah, Penyuluh Agama, Penghulu, dan Staf Administrasi Nikah yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batumandi. Objek Penelitian, Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah upaya pegawai Kantor

¹⁹Sa'adatul Ashfiya, Skripsi: "*Upaya Pasangan Beda Usia Jauh dalam Menciptakan Keharmonisan Rumah Tangga*" (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021), h. 71.

²⁰Sa'adatul Ashfiya, Skripsi: "*Upaya Pasangan Beda Usia Jauh dalam Menciptakan Keharmonisan Rumah Tangga*", ... h. 73-74.

²¹Sa'adatul Ashfiya, Skripsi: "*Upaya Pasangan Beda Usia Jauh dalam Menciptakan Keharmonisan Rumah Tangga*", ... h. 75-76.

Urusan Agama Batumandi dalam menciptakan keharmonisan rumah tangga pasangan yang melakukan pernikahan beda usia jauh. Data yang ingin digali berdasarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Batumandi yang memberikan upaya tersebut, meliputi: Identitas responden yang meliputi: Nama, Umur, Pendidikan Terakhir, Pekerjaan, Jabatan dan Alamat, Penerapan Penasihatannya, Pembimbingan, dan Pelestarian Perkawinan yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Batumandi. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dalam penelitian lapangan dan berkaitan langsung dengan objek penelitian. Responden, yaitu Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) atau Pegawai Pencatat Nikah, Penyuluh Agama, Penghulu dan Staf Administrasi Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA), Informan, yaitu Tinjauan Hukum Islam dan orang yang bersangkutan dengan objek. Data Sekunder yaitu berbagai referensi yang dapat menunjang penelitian ini melalui, kepustakaan, buku-buku, dan informasi berupa pendapat-pendapat, dokumen-dokumen bahan hukum yang terkait dengan judul penelitian ini, serta gambaran umum lokasi penelitian. Teknik Pengumpulan data yaitu dengan observasi, wawancara, dan dokumenter. Teknik Pengolahan dan Analisis Data yaitu reduksi data, *display* data dan verifikasi data. Prosedur Penelitian yaitu tahapan perencanaan, tahapan persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap penyusunan laporan.

D. Hasil dan Pembahasan

1. Latar Belakang Terjadinya Pernikahan Pasangan yang Beda Usia Jauh Di Kecamatan Batumandi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batumandi diperoleh beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan beda usia jauh di Kecamatan Batumandi : *Pertama*, Faktor Orang Tua, Faktor orang tua atau keluarga merupakan faktor yang menyebabkan adanya perkawinan beda usia jauh, karena orang tua terlalu ikut campur dalam kehidupan anaknya termasuk dalam hal jodoh, orang tua menjodohkan anaknya tanpa persetujuan dari anaknya, padahal di zaman modern saat ini bukan lagi zamannya perjodohan, seorang anak berhak menentukan pilihan hidupnya walaupun seharusnya memang harus seizin orang tuanya. Sebagai orang tua membimbing dan mensupport anaknya tanpa mementingkan egonya semata walaupun menurutnya pilihannya adalah yang terbaik untuk anaknya tetapi kehidupan rumah tangga bukan orang tuanya yang menjalaninya, jadi sebagai

orang tua harus membicarakan terlebih dahulu kepada anaknya.²² *Kedua*, Faktor Ekonomi. Faktor ekonomi kerap sekali menjadi permasalahan sosial apalagi bagi keluarga yang kurang mampu dari segi ekonomi. Ketika kemiskinan benar-benar menjadi permasalahan yang sangat mendesak, apalagi jika dalam keluarga banyak bersaudara dan ibu menjadi satu-satunya tulang punggung keluarga, oleh karenanya menikahkan seorang anak dengan orang yang sudah berumur dan mapan ekonominya maka orang tua dengan senang hati menikahkan anaknya walaupun terpaut usia yang sangat jauh.²³ *Ketiga*, Faktor Pendidikan, Tingkat ekonomi keluarga sangat berpengaruh terhadap tingkat pendidikan anggota keluarga. Rendahnya pendapatan ekonomi keluarga akan memaksa anak untuk putus sekolah dan tidak melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi lagi. Tingkat pendidikan menggambarkan tingkat kematangan kepribadian seseorang dalam merespon lingkungan yang dapat mempengaruhi wawasan berpikir atau merespon pengetahuan yang ada disekitarnya. Dengan rendahnya tingkat pendidikan seseorang maka dengan mudahnyalah terjadi perkawinan beda usia, karena rata-rata yang menikah beda usia mereka yang putus sekolah sehingga dinikahi/menikah dengan orang yang sudah berumur dan sudah mapan dari segi ekonomi.²⁴ *Keempat*, Faktor Kemauan Sendiri, Dalam kondisinya yang sudah memiliki pasangan dan pasangannya berkeinginan yang sama, yaitu menikah tanpa memandang umur dan tanpa memikirkan ucapan masyarakat dan konsekuensi yang akan terjadi, hanya karena berlandaskan sudah saling mencintai, dan merasa cocok, maka mereka pun melakukan perkawinan beda usia jauh.²⁵ *Kelima*, Faktor Lingkungan, Pergaulan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan beda usia. Pergaulan bebas merupakan sisi yang paling ditakutkan bagi orang tua terhadap anak mereka. Karena pengaruh lingkungan sekitar yang tidak baik ditakutkan akan membuat seorang anak melakukan hal-hal yang tidak seharusnya mereka lakukan yang akan berdampak pada diri mereka sendiri dan merusak nama baik keluarga, jika seorang anak bergaul dengan orang yang tidak berpendidikan dikhawatirkan akan membuat

²²Hasmira, Skripsi: *"Eksistensi Perkawinan Beda Usia Jauh Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap"* (Parepare: IAIN, 2020), h. 47.

²³Hasmira, Skripsi: *"Eksistensi Perkawinan Beda Usia Jauh Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap"*, ... h. 47-48.

²⁴Hasmira, Skripsi: *"Eksistensi Perkawinan Beda Usia Jauh Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap"*, ... h. 48.

²⁵Hasmira, Skripsi: *"Eksistensi Perkawinan Beda Usia Jauh Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap"*, ... h. 49.

dirinya melakukan hal-hal negatif, jadi lingkungan sekitar akan membentuk pribadi seseorang jika lingkungannya sudah tidak baik maka kehidupannya juga akan hancur akibat pergaulan yang salah.²⁶Keenam, Faktor Fokus Bekerja, Perubahan zaman yang semakin modern ternyata punya pengaruh terhadap keputusan untuk menikah. Pada saat ini antusias masyarakat untuk menikah menurun tidak seperti pada saat dulu pernikahan dianggap penting dan sakral bagi kehidupan. Kebanyakan masyarakat khususnya dikota besar saat ini cenderung untuk menunda pernikahan, dan karir jadi penyebab dari semua alasan ini. Generasi pada saat ini sulit menikah karena mengejar karir dan ingin punya rumah sendiri sebelum menikah dan lebih suka menunggu target hidupnya yang lebih tinggi lagi terpenuhi.

2. Upaya Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Batumandi Dalam Menciptakan Keharmonisan Rumah Tangga Pasangan yang Beda Usia Jauh

Upaya yang dilakukan pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Batumandi dalam menciptakan keharmonisan rumah tangga. *Pertama*, Pendekatan Usia, Dengan adanya upaya pendekatan aspek usia dapat memberikan penasehatan berupa wawasan tentang kehidupan pernikahan seperti aspek-aspek tertentu salah satunya yaitu usia, baik suami maupun istri, karena dengan pendekatan usia ada sebab dan akibat hasil dari perkawinan mereka tentunya ada faktor yang mempengaruhi terhadap perbedaan usia jauh, sehingga dalam kondisi psikologi tentu ada yang labil dan ada yang stabil. *Kedua*, Bimbingan Pranikah. Pemberian bimbingan pranikah bertujuan agar catin bisa memahami dan saling menerima kekurangan satu sama lain. Karena pernikahan itu bukan hanya menerima istri atau suaminya saja akan tetapi juga harus menerima keluarga dari kedua belah pihak. Dan memberikan masukan tentang penyesuaian diri dengan lingkungan baru setelah menikah. *Ketiga*, Penasehatan dan Pembinaan Perkawinan oleh BP4, BP4 memiliki beberapa program dalam upaya menangani tingginya angka perceraian. Sesuai dengan teori pada Bab 2 yaitu Kursus calon pengantin merupakan salah satu tahap yang mesti ditempuh sebelum proses akad nikah dilaksanakan. Suscatin diselenggarakan oleh Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Pernikahan (BP4) atau lembaga lain yang telah mendapat akreditasi

²⁶Hasmira, Skripsi: “*Eksistensi Perkawinan Beda Usia Jaub Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap*”, ... h. 50.

dari Kementerian Agama.²⁷ Upaya BP4 dapat dilihat bahwa Badan penasehatan pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas perkawinan, menjaga keharmonisan dan kesejahteraan keluarga, serta mencapai tujuan perkawinan dengan mengajarkan dan menerapkan ajaran nilai-nilai agama Islam. *Keempat*, Penyuluhan Rutin, BP4 bukan semata dilakukan sebelum pernikahan, tapi penyuluhan wajib dilaksanakan dengan rutin kepada masyarakat. Kegiatan ini harus terus dilakukan karena BP4 didalamnya terdapat petugas penyuluh fungsional yang bertugas di setiap Kecamatan yang dilakukan oleh Penyuluh Agama dan BP4. Jika kegiatan ini terus dioptimalkan menciptakan skema keluarga harmonis pada setiap rumah tangga.²⁸

E. Kesimpulan

Dari pemaparan beberapa bab tentang “Upaya Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Batumandi dalam Menciptakan Keharmonisan Rumah Tangga Pasangan Beda Usia Jauh”, peneliti menyimpulkan Kantor Urusan Agama adalah lembaga yang mempunyai tujuan mensejahterakan pernikahan masyarakat dengan cara memberikan pelayanan yang prima dengan memberikan pembinaan secara individual dan kelompok.

1. Latar belakang terjadinya pernikahan pasangan yang beda usia jauh di Kecamatan Batumandi disebabkan dari beberapa faktor yaitu faktor orang tua atau keluarga, ekonomi, pendidikan, kemauan sendiri, lingkungan dan faktor fokus bekerja. Faktor-faktor itulah yang menyebabkan terjadinya pernikahan beda usia jauh yang terjadi pada salah satu pasangan baik istri atau suami.
2. Dalam upaya pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Batumandi menciptakan keharmonisan rumah tangga pasangan yang beda usia jauh adalah pendekatan usia yaitu memberikan penasehatan dan pengarahan tentang kondisi yang akan terjadi setelah mereka melakukan pernikahan dan akan diberikan solusi serta cara menyelesaikan masalah jika pada saat perkawinan mereka muncul perselisihan yang diakibatkan dari jauhnya perbedaan usia dengan pasangan, bimbingan pranikah kepada catin pada saat mendaftar atau setelah mendaftar, penasehatan dan pembinaan perkawinan yang dilakukan dengan dua pola sebagai bekal dan pengetahuan, penyuluhan rutin yang dilaksanakan satu

²⁷Taufik Hidayat, Skripsi: “Peranan Kantor Urusan Agama dalam Membangun Keluarga Sakinah di Kelurahan Boting Kecamatan Wara Kota Palopo” (Makassar: UIN Alauddin, 2017), h. 50.

²⁸Taufik Hidayat, Skripsi: “Peranan Kantor Urusan Agama dalam Membangun Keluarga Sakinah di Kelurahan Boting Kecamatan Wara Kota Palopo” , ... h. 53.

tahun sekali di Kecamatan Batumandi yang diberikan oleh Penyuluh Agama dan BP4, dan memberikan bimbingan konseling kepada keluarga yang kurang harmonis dengan memberikan bimbingan berupa solusi pada setiap permasalahan yang timbul pada keluarga yang tidak harmonis tersebut. Pembinaan diberikan dengan metode langsung antara pembina dan peserta yaitu dengan metode ceramah, diskusi dan tanya jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2019.
- Achmad Fanani, *Sifat Nikah Nabi*, Yogyakarta, Lamafa Publika, 2014.
- Cintami Farmawati, *Kebharmonisan Keluarga Pascakerisis*, (tt. NEM, 2022), hlm. 15.
- Ferizal, *Sejarah Labirnya Puskesmas, ASN, BKN, Kementerian PANRB, KORPRI, KUA dan Akreditasi Puskesmas*, Jawa Barat, CV Jejak, Anggota IKAPI, 2022.
- Rasidah, Skripsi, “*Hubungan Kebharmonisan Keluarga dengan Kenakalan pada Remaja SMA Negeri 1 Terangan*” Medan, Universitas Medan Area, 2018.
- Sa’adatul Ashfiya, Skripsi, “*Upaya Pasangan Beda Usia Jauh dalam Menciptakan Kebharmonisan Rumah Tangga*” Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021.
- Sa’adatul Ashfiya, Skripsi, “*Upaya Pasangan Beda Usia Jauh dalam Menciptakan Kebharmonisan Rumah Tangga*” Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021.
- Sani, dkk., “Learn Quran Tafsir”, <https://tafsir.learn-quran.co/id/surat-24-an-nur/ayat-32>.
- Seri Pustaka Yustisia, *Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta, Pustaka Widyatama, 2006.
- Sitti Fatimah dan Nashar, *Perbedaan Usia Pasangan Suami Istri dan Relevansinya pada Kebharmonisan Rumah Tangga*, Pamekasan, Duta Media Publishing, 2021.
- Taufik Hidayat, Skripsi, “*Peranan Kantor Urusan Agama dalam Membangun Keluarga Sakinah di Kelurahan Boting Kecamatan Wara Kota Palopo*” Makassar, UIN Alauddin, 2017.
- Ummu Azzam, *Walimah cinta*, Jakarta Selatan, Qultum Media, 2012.
- Yoga Hadi Putra, dkk., *Merawat Kebharmonisan Masyarakat Lokal*, Jawa Timur, Uwais Inspirasi Indonesia, 2022.
- Yusuf Hidayat, *Panduan Pernikahan Islami: Berdasarkan Al-Qur’an, Al-Hadits, dan Medis*, Bogor, Guepedia, 2019.